




**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DINAS SOSIAL**

Nomor SOP: **465/13 / PRTW (VA) / 2024**  
Tanggal Pembuatan: 02 Januari 2024

Tanggal Revisi: -  
Tanggal Efektif: -

Disahkan oleh: Kepala UPTD  
PSTW Sabai Nan Aluih Sicingin

  
AFZAIDIR, A.Ks., MM  
NIP. 19680308 198901 1 001

**Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicingin**  
Seksi Pengaturan dan Pengawasan Perawatan

Nama SOP: Rujukan ke Rumah Sakit

- Dasar Hukum**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
  - 3. Perda Prov. Sumbar No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Sumbar

- Kualifikasi pelaksana**
- 1. Pendidikan minimal D3 Keperawatan
  - 2. Memahami tentang medis dan obat-obatan

- Keterkaitan**
- 1. SOP Pemeriksaan Kesehatan
  - 2. SOP Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

- Peralatan/perengkapan**
- 1. Ambulan
  - 2. Surat Rujukan
  - 3. Kartu BPJS/KIS

**Peringatan**

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses Rujukan ke Rumah Sakit terhambat

- Pencatatan dan pendataan**
- 1. Laporan
  - 2. Status Medis Kelayan

# Prosedur

No.	Kejelasan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Staf Seksi P3	Dokter Puskesmas	Kasie P3	Kepala PSTW	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memeriksa kesehatan Kelayan yang akan dirujuk ke Rumah Sakit					1 Catatan Medis 2 Alat Tensi meter	30 menit	Hasil Pemeriksaan	
2	Melaporkan hasil pemeriksaan Kelayan kepada Kasie P3					Laporan Hasil Pemeriksaan	15 menit	Laporan Hasil Pemeriksaan	
3	Kasie melaporkan kepada Kepala					Laporan Hasil Pemeriksaan	15 menit	Laporan Hasil Pemeriksaan	
4	Menyetujui untuk dilaksanakan pengajuan proses rujukan					Laporan Hasil Pemeriksaan	20 menit	Surat Pengantar	
5	Mengajukan permohonan rujukan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (PUSKESMAS)					Laporan Hasil Pemeriksaan dan BPJS	20 menit	Kelayan siap untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut	
6	Memeriksa Kelayan lebih rinci dan mengeluarkan surat rujukan ke Rumah Sakit					Kelayan siap untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut	1 Jam	Hasil Pemeriksaan	
7	Menerima surat rujukan dari dokter Puskesmas untuk merujuk Kelayan ke Rumah Sakit					Hasil Pemeriksaan	15 menit	Surat Rujukan	
8	Mengantar Kelayan ke Rumah Sakit.					Surat Rujukan, BPJS/KIS dan Ambulance	2 Jam	Dirawat / dikembalikan ke Panti	